



POLITIK KEAMANAN UDARA DAN DIPLOMASI KOERSIF: STUDI KASUS BELARUS DALAM REZIM REGULASI PENERBANGAN GLOBAL

Ananda Aretha Michellia^{*1}, Imam Fadhil Nugraha²

Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding Author: anandamichelliaa23@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 April 2025</p> <p>Revised : 02 May 2025</p> <p>Accepted : 02 June 2025</p> <p>Publication : 30 June 2025</p> <p>Keywords: Air Security, Regulation, ICAO</p> <p>Kata Kunci: Keamanan Udara, Regulasi, ICAO</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This research aims to find out the politics of air security and coercive diplomacy: a case study of Belarus in the global aviation regulatory regime. This research uses a qualitative approach. Qualitative research is based on an interpretative and post-positivistic paradigm that emphasises a subjective understanding of social reality. The source of data in this research is obtained from a secondary literature review where data is collected from books, scientific journals, policy documents, and relevant official reports from both online and offline media. The results show that the invention of the aeroplane is an important historical phenomenon. In the decades since, aeroplanes have made our world so small that even space feels like it can be touched with a finger. Along with the rapid development of technology, airspace is no longer only seen as a physical space that becomes an aircraft crossing path, but also a strategic arena related to several aspects such as national security, economy, and international diplomacy. Therefore, a comprehensive study of the legal and political aspects is necessary to understand and maintain state sovereignty and the implementation of international cooperation.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik keamanan udara dan diplomasi koersif: studi kasus belarus dalam rezim regulasi penerbangan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretative dan post-positivistik yang menekankan pada pemahaman subjektif terhadap realitas sosial. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur yang bersifat sekunder di mana data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan baik dari media daring maupun luring. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penemuan pesawat terbang merupakan fenomena sejarah yang penting. Hanya dalam tempo puluhan tahun sesudah itu, pesawat terbang telah membuat dunia kita begitu sempit, bahkan ruang angkasa pun rasanya dapat disentuh jari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, wilayah udara tidak lagi hanya dilihat sebagai ruang fisik yang menjadi jalur perlintasan pesawat, melainkan juga menjadi arena strategis yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti keamanan nasional, ekonomi, hingga diplomasi internasional. Karena itu, kajian yang komprehensif tentang aspek hukum dan politik sangat diperlukan untuk memahami dan menjaga kedaulatan negara serta pelaksanaan kerja sama internasional.</p>
--	---

INTRODUCTION

Kemajuan teknologi telah membawa banyak sekali perubahan besar dalam kehidupan manusia. Mulai dari seni, budaya, pendidikan, sains, hingga transportasi. Dahulu, kita hanya bisa mengandalkan transportasi seperti kuda di darat dan kapal kayu di laut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meledaknya revolusi industri, kebutuhan akan produksi yang lebih efektif dan efisien menjadi perlu dilakukan. Tentu, barang yang telah diproduksi dalam jumlah massal harus dikirimkan dengan cepat. Hal ini kemudian memunculkan ide untuk mencari moda transportasi baru. Gagasan tentang pesawat terbang pun mulai diwujudkan hingga pada awal 1900-an pesawat terbang sudah mulai berhasil dioperasikan.

Meledaknya Perang Dunia II membuat pesawat dipergunakan sebagai senjata. Hal ini menyebabkan produksi pesawat terbang secara masif dan membuat pesawat terbang semakin canggih. Selepas Perang Dunia usai, pesawat terbang mulai difokuskan pada fungsi komersial. Berbagai pesawat ikonik pun mulai bermunculan, seperti Boeing 747 yang berhasil membawa ratusan penumpang serta Airbus A380 yang akhirnya menjadi pesawat komersial terbesar di dunia. Hingga saat ini pesawat terbang telah digunakan terus menerus oleh masyarakat dunia. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) memperkirakan bahwa jumlah penumpang pesawat pada 2024 menyentuh hampir lima miliar penumpang dalam setahun berdasarkan proyeksi mereka dalam kertas fakta edisi Juni 2024 (Javier, 2024).

Dalam melakukan penelitian mengenai regulasi penerbangan dan pengawasan udara di dunia modern, penulis menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan isu ini. Peninjauan terhadap literatur atau penelitian terdahulu penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa isu yang diangkat dalam penelitian ini memiliki relevansi dan pijakan ilmiah yang kuat. Melalui pemahaman terhadap literatur dan penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian serta menilai bagaimana penulis dapat berkontribusi terhadap perkembangan kajian di bidang keamanan udara dan diplomasi internasional. Selain itu, melakukan peninjauan terhadap literatur terdahulu juga memungkinkan penulis untuk menghindari redundansi serta membangun argument berdasarkan landasan teoritis dan empiris yang telah ada.

Literatur pertama merupakan buku Keamanan Nasional dan Penerbangan yang ditulis oleh Chappy Hakim. Buku ini berisikan gabungan artikel yang diterbitkan secara berkala di Netralnews.com dan dipublikasikan sebagai satu kesatuan. Terdapat bagian buku ini yang membahas mengenai dasar hukum atas kedaulatan negara di udara.

Bagian ini menjelaskan bagaimana ruang udara dapat berperan penting bagi kedaulatan negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Montevideo 1933, eksistensi sebuah negara disyaratkan memenuhi empat unsur utama, yaitu wilayah tertentu, pemerintahan efektif, penduduk tetap, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional atau mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan dan kedaulatannya (Hakim, 2024). Wilayah yang dimaksud pada pernyataan tersebut merupakan wilayah udara, darat, dan juga perairan. Tidak ada satupun negara berdaulat yang tidak memiliki wilayah darat dan udara, sementara banyak negara yang tidak memiliki wilayah perairan atau yang dikenal dengan istilah *land lock state*. Dalam konteks ini, wilayah udara menjadi salah satu elemen yang tidak dapat dipindahkan dari eksistensi dan kedaulatan sebuah negara.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, wilayah udara tidak lagi hanya dilihat sebagai ruang fisik yang menjadi jalur perlintasan pesawat, melainkan juga menjadi arena strategis yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti keamanan nasional, ekonomi, hingga diplomasi internasional. Teknologi seperti drone dan satelit kini membawa tantangan baru dalam pengawasan dan regulasi udara. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu, kajian yang komprehensif tentang aspek hukum dan politik sangat diperlukan untuk memahami dan menjaga kedaulatan negara serta pelaksanaan kerja sama internasional.

Literatur kedua masih terkait dengan wilayah udara yang merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Literatur ini merupakan tulisan yang diunggah pada situs web Biro Kominfo Kemenhub RI. Pada literatur ini dikatakan bahwa sebuah negara merupakan suatu wilayah yang memiliki kedaulatan penuh atas pelaksanaan yurisdiksi teritorialnya. Secara umum, wilayah negara dibagi ke dalam tiga dimensi kawasan, yaitu daratan, perairan, dan udara. Namun dalam praktiknya, dimensi udara seringkali menjadi ranah yang kompleks dalam implementasi kedaulatan negara. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, wilayah udara memiliki peranan yang penting jika ditinjau dari berbagai aspek kehidupan kenegaraan mulai dari aspek pertahanan dan keamanan negara hingga hubungan diplomasi antarnegara. Kemajuan dan teknologi penerbangan saat ini tengah menjadi tantangan yang kerap memberikan dampak signifikan terhadap isu-isu keamanan penerbangan. Kawasan udara yang sangat luas membuat negara memiliki keharusan untuk terus menjaga keamanan penerbangan serta melakukan sinergi dalam menciptakan kerja sama di bidang keamanan udara dan penerbangan baik di tingkat nasional, regional, maupun

internasional (Biro Kominfo Kemenhub RI, 2022). Literatur ketiga adalah buku Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik oleh Martono dan Amad Sudiro (2012). Secara garis besar, buku ini secara umum membahas konvensi internasional mengenai penerbangan dan keamanan udara di skala internasional. Buku ini merupakan bentuk penyempurnaan dari buku Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional. Buku ini menekankan kasus penegakan hukum udara serta terorisme nasional dan internasional. Buku ini dibagi ke dalam 3 bagian: bagian pertama mengenai hukum internasional publik, bagian kedua mengenai tindak pidana dalam hukum udara internasional, dan bagian ketiga mengenai hukum udara nasional Indonesia.

Buku ini merupakan literatur yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam menulis artikel ini. Terdapat pembahasan lengkap mengenai dasar hukum udara internasional. Pada buku ini, hukum udara memiliki beberapa istilah yang membuat pendefinisian menjadi lebih sempit. Beberapa di antaranya adalah hukum penerbangan, hukum navigasi penerbangan, dan hukum transportasi udara. Hukum udara menjadi penting setelah dilaksanakannya Konferensi Paris pada 10 Mei 1910 – 29 Juni 1910. Konferensi ini dilakukan untuk membahas masalah banyaknya penerbangan di Eropa yang berlangsung tanpa memerhatikan kedaulatan negara di bawahnya. Hal ini penting karena pesawat udara dapat digunakan sebagai angkutan militer dan dapat mengancam keamanan nasional negara di bawahnya (Martono & Sudiro, 2012).

Untuk menelaah lebih lanjut dinamika keamanan udara dalam konteks hubungan internasional, tulisan ini menggunakan dua pendekatan teori utama, yaitu realisme dan neoliberalisme institusional. Kedua perspektif ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya sekaligus berpartisipasi dalam kerja sama internasional yang kompleks. Realisme memandang negara sebagai aktor utama yang berupaya mempertahankan eksistensi dan kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam pemikiran kaum realis, aktor utama (selanjutnya akan disebut negara) dicirikan sebagai entitas yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingannya dengan yang lain. Hans Morgenthau, seorang pemikir realis terkemuka mengatakan bahwa negara dalam perspektif ini dilihat memiliki 'keinginan untuk berkuasa' (Jackson & Sorensen, 2016). Dalam konteks keamanan udara, perspektif ini menekankan pentingnya kontrol negara atas ruang udara nasional sebagai bagian dari kedaulatan dan strategi pertahanan. Ancaman terhadap wilayah udara dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap

keamanan nasional. Hal ini kemudian membuat negara cenderung bersikap protektif dan menolak adanya intervensi asing.

Di sisi lain, neoliberalisme institusional menawarkan pandangan bahwa kerja sama internasional tetap diupayakan, bahkan di tengah sistem internasional yang anarkis. Dalam isu penerbangan sipil internasional, keberadaan ICAO menunjukkan bahwa institusi internasional dapat memfasilitasi koordinasi antarnegara, menciptakan aturan main bersama, dan meningkatkan transparansi serta kepatuhan. Perspektif ini kemudian menekankan bahwa negara akan selalu bertindak rasional, namun tetap bersedia berkomitmen pada mekanisme multilateral demi efisiensi dan stabilitas global. Penemuan pesawat terbang merupakan fenomena sejarah yang penting, baik dalam hal penggunaan untuk tujuan-tujuan damai maupun perang. Hanya dalam tempo puluhan tahun sesudah itu, pesawat terbang telah membuat dunia kita begitu sempit, bahkan ruang angkasa pun rasanya dapat disentuh jari. Dan lebih dari itu, penemuan pesawat terbang bermuatan manusia merupakan pemula dan pembuka jalan bagi penerbangan di luar angkasa (Dwiharpini, Saputra, & Aly, 2017). Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi yang kian populer tentu harus diiringi oleh aturan atau regulasi yang ketat mengingat pesawat seringkali melewati wilayah atau batas-batas negara. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana diplomasi internasional, regulasi penerbangan, dan pengawasan udara dalam menciptakan keamanan udara global.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam konteks regulasi dan pengawasan penerbangan global. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, tujuan, serta dinamika kebijakan internasional yang tidak dapat direduksi menjadi angka. Menurut Saryono (2010), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggali serta menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang tidak dapat dijelaskan melalui data berupa angka (Nasution, 2023). Penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretative dan post-positivistik yang menekankan pada pemahaman subjektif terhadap realitas sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yaitu teknik untuk menelaah dokumen dan teks secara sistematis guna mengidentifikasi makna, narasi, dan pesan tertentu. Dokumen yang dianalisis meliputi teks perjanjian internasional mengenai penerbangan sipil serta laporan resmi dari organisasi seperti

International Civil Aviation Organization (ICAO). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis isi dokumen, dengan fokus pada tema-tema seperti keamanan udara, kedaulatan udara, dan peran lembaga internasional.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur yang bersifat sekunder di mana data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan baik dari media daring maupun luring. Pemilihan sumber data berdasarkan pada relevansinya dengan topik penelitian, kredibilitas akademik, serta keterkaitan dengan kerangka teori yang digunakan. Semua data yang didapatkan kemudian dianalisis secara sistematis dan diintegrasikan dalam pembahasan sesuai dengan teori yang menjadi landasan analisis.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Di dunia yang semakin terhubung secara global, wilayah udara tidak hanya menjadi jalur transportasi internasional, tetapi juga menjadi sarana strategis diplomasi. Keamanan udara, yang kerap dipandang sebagai urusan teknis penerbangan dan keamanan sipil, kini menjadi bagian penting dari dinamika hubungan antarnegara. Negara-negara ini tidak hanya menjaga wilayah udaranya untuk alasan pertahanan keamanan nasional, tetapi juga menggunakannya sebagai alat negosiasi dan tekanan diplomatik terhadap aktor lain di sistem internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya (International Civil Aviation Organization, 1944). Berdasarkan pada landasan hukum tersebut negara memiliki legitimasi untuk mengatur siapa saja yang boleh atau tidak boleh melintasi langit mereka. Dalam hal ini lah, wilayah udara tidak bersifat netral, melainkan menjadi ruang yang sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan global.

Dalam pasal 1 Konvensi Chicago secara tegas dinyatakan bahwa semua negara mempunyai suatu kedaulatan yang utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara dalam wilayah kedaulatannya. Istilah ini menunjukkan makna bahwa kedaulatan di wilayah udara merupakan kedaulatan yang mutlak dan menjadi hak negara untuk dimanfaatkan dan diatur ruang udaranya. Kedaulatan negara yang bersifat utuh dan penuh merupakan konsep hukum yang telah disepakati dan diakui sebagai sebuah resmin internasional. Terdapat dalil dalam hukum Romawi menyatakan “*Cujus est soluni, ejus est usque ad coelum*” yang artinya “barang siapa

yang memiliki sebidang tanah, maka ia juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah” (Perani, Djatmiko, & Kusumawardana, 2023). Namun, dalam praktiknya, kedaulatan udara tidak berdiri secara absolut tanpa batas. Karena itu, muncul Konvensi Chicago 1944 yang mengatur secara rinci sistem regulasi penerbangan internasional.

Dalam praktiknya, kedaulatan tersebut memberikan hak penuh kepada negara untuk mengontrol, membatasi, atau bahkan menutup akses udara bagi pihak asing sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Hal ini menjadikan ruang udara bukan hanya sebagai elemen fisik, tetapi juga sebagai wilayah politik yang dapat dimanfaatkan untuk strategi pertahanan maupun diplomasi. Kontrol atas wilayah udara sebuah negara bukan lagi hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai cerminan dari strategi geopolitik negara dalam mempertahankan pengaruhnya. Kehadiran kekuatan udara seperti pesawat militer kemudian sering dimanfaatkan sebagai bentuk kehadiran strategis yang menunjukkan posisi politik suatu negara tanpa memerlukan adanya konfrontasi terbuka. Dalam konteks hubungan internasional, elemen dirgantara seperti pesawat militer, latihan gabungan, atau operasi udara juga sering digunakan sebagai bentuk ekspresi politik ketika jalur diplomatic mengalami kebuntuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Lima (2024), kekuatan udara dapat bertindak sebagai agen perubahan dalam politik internasional (Lima, 2024).

Meski aspek militer dan kekuatan udara sering kali menjadi sorotan dalam konteks geopolitik, diplomasi sipil tetap memainkan peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan udara global. Regulasi penerbangan internasional yang disepakati melalui forum-forum multilateral seperti International Civil Aviation Organization (ICAO) menjadi instrumen yang penting dalam membangun kepercayaan antarnegara, mencegah konflik, dan memastikan akses udara yang adil serta aman bagi semua pihak. Peran ICAO dalam membangun sistem penerbangan global yang tertib juga ditegaskan dalam pasal 44 Konvensi Chicago yang merinci pada sembilan tujuan utama organisasi ini. Tujuan tersebut mencakup jaminan terhadap pertumbuhan penerbangan sipil yang aman dan tertib, pengembangan fasilitas navigasi udara internasional, hingga pencegahan diskriminasi dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Keseluruhan prinsip ini memperkuat posisi ICAO sebagai aktor penting dalam menciptakan tatanan udara internasional yang stabil dan berkeadilan (Agustini, Kareng, & Victoria, 2021). Namun pada kenyataannya, pelaksanaan prinsip-prinsip diplomasi sipil tidak selalu sejalan dengan norma internasional yang telah disepakati. Beberapa

negara secara eksplisit memanfaatkan ruang udara sebagai instrumen politik, bahkan dengan cara yang melanggar hukum internasional. Dalam konteks ini, diplomasi sipil sering kali diuji oleh dinamika global yang kompleks. Beberapa negara tercatat menyalahgunakan ruang udara dalam konteks yang berbeda-beda. Kasus Belarus menjadi salah satu contoh bahwa ruang udara telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik nasional dengan cara yang melanggar hukum internasional. Di sisi lain, Rusia menggunakan kekuasaan atas wilayah udaranya sebagai alat tekanan diplomatik.

Salah satu pelanggaran terhadap hukum udara internasional terjadi di Belarus pada tahun 2021. Saat itu, pesawat komersial Ryanair dengan rute Athena – Vilnius dipaksa mendarat secara mendadak di Minsk, ibu kota Belarus. Pemerintah Belarus mengklaim bahwa terdapat ancaman bom di dalam pesawat, namun investigasi menunjukkan bahwa alasan tersebut digunakan sebagai dalih untuk menangkap seorang penumpang, Roman Protasevich yang merupakan seorang jurnalis oposisi yang dikenal kritis terhadap Presiden Alexander Lukashenko (BBC News Indonesia, 2021). Protasevich merupakan pendiri saluran Telegram bernama Nexta, yang menjadi salah satu sumber utama dalam mengorganisir protes besar-besaran menentang hasil Pemilu Presiden Belarus 2020. Pemilu tersebut dimenangkan kembali oleh Lukashenko, yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade dan mendapat tuduhan atas kecurangan oleh oposisi serta komunitas internasional (CNN Indonesia, 2021).

Michael Carpenter, diplomat senior Amerika Serikat untuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) menyambut baik kecaman ICAO atas campur tangan ilegal dan penyalahgunaan penerbangan sipil oleh rezim Lukashenko. Ia dalam pidatonya menyatakan bahwa aksi ini jelas merupakan pelanggaran hukum penerbangan internasional karena Belarus menyalahgunakan penerbangan sipil sebagai media untuk menekan lawan politik. Fenomena seperti ini disebut dengan penindasan lintas negara (transnational repression). Laporan ICAO telah dirilis dan dinyatakan bahwa ancaman bom tersebut sengaja dibuat-buat dan membahayakan keselamatan penerbangan (Carpenter, 2022).

Merespon fenomena tersebut, ICAO akhirnya secara resmi mengecam aksi Belarus dan melakukan investigasi terhadap pernyataan terkait ancaman bom. Pernyataan tersebut terbukti dan dinyatakan sebagai pernyataan palsu yang disampaikan ke kru pesawat atas perintah pejabat tinggi Belarus. ICAO juga mendapatkan bukti berupa wawancara dan rekaman audio dari pengendali lalu lintas udara di Minsk yang akhirnya menguatkan kesimpulan tersebut. Dengan seluruh bukti

yang ada, Rusia menyatakan ketidaksetujuannya pada Belarus yang disebut sebagai pelaku gangguan penerbangan. ICAO dengan tegas menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran hukum penerbangan internasional, khususnya Konvensi Chicago dan Konvensi Montreal karena menyebarkan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan (ICAO, 2022).

ICAO sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan prinsip dan teknik navigasi udara secara internasional memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sistem penerbangan global. ICAO bertujuan untuk membina perencanaan dan perkembangan angkutan udara dalam ruang lingkup internasional. Kepentingan serta tujuan utama ICAO adalah keamanan dan keselamatan penerbangan, efisiensi operasional, serta keteraturan lintas batas (Susanto & Keke, 2019). Dalam praktiknya, ICAO mengatur standar teknis dan prosedural penerbangan termasuk tata kelola ruang udara antarnegara agar lalu lintas udara tetap berjalan tanpa adanya konflik. Namun, idealisme ICAO sering kali berbenturan dengan realitas politik global yang ada. Kini, ruang udara tak lagi sekadar menjadi jalur navigasi angkutan udara, melainkan dijadikan alat tekanan politik dan kekuasaan. Dalam situasi konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina atau kasus intersepsi pesawat komersil di Belarus, prinsip-prinsip netralitas dan keselamatan yang dijunjung tinggi ICAO akhirnya diuji secara ekstrem. Meskipun ICAO tidak memiliki kekuatan koersif untuk menegakkan kepatuhan negara, perannya tetap menjadi sentral sebagai lembaga yang mempromosikan norma dan kerangka kerja multilateral di tengah rivalitas geopolitik yang memanfaatkan wilayah udara sebagai senjata diplomatik.

Meskipun ICAO dipandang sebagai contoh sukses institusi internasional dalam perspektif neoliberalisme, keberadaan dan kinerjanya tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap ICAO adalah mengenai limitasi dalam menegakkan kepatuhan negara anggota terhadap standar dan regulasi penerbangan internasional. ICAO tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat. Sebagian besar rekomendasinya bersifat non-binding dan bergantung pada kemauan politik negara anggota untuk mematuhi. Dengan mandatnya untuk menjamin keselamatan keamanan penerbangan sipil internasional, pendekatan kelembagaannya cenderung bersifat tenokratik (berbasis ahli/profesional) dan non intervensif. Sebagaimana tercermin dalam Rencana Implementasi Regional Komprehensif untuk Keselamatan Penerbangan, ICAO tidak berwenang untuk memberikan sanksi atau menentukan tanggung jawab negara atas terjadinya pelanggaran terhadap prinsip keselamatan udara.

Alih-alih bersifat koersif, ICAO lebih mengedepankan kolaborasi antarnegara dan pembentukan sistem pengawasan regional guna membantu negara-negara dalam membangun sistem pengawasan keselamatan yang efektif dan berkelanjutan (International Civil Aviation Organization).

Sayangnya, dalam situasi konflik dan politisasi wilayah udara, pendekatan ini sering kali tidak cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap ruang udara sipil. Ketiadaan wewenang audit yang bersifat hukum dan keterbatasan dalam memverifikasi informasi yang dikumpulkan dari negara anggota menunjukkan bahwa ICAO lebih bergantung pada keterbukaan dan itikad baik negara, yang tidak selalu hadir dalam kondisi geopolitik yang tegang. Keterbatasan ini semakin jelas apabila kita melihat cara kerja ICAO dalam menangani isu keselamatan, misalnya lewat mekanisme seperti gap analysis yang lebih bersifat evaluatif dan kolaboratif ketimbang koersif.

Hal ini kemudian menunjukkan realitas dalam hubungan internasional di mana negara tetap menjadi aktor utama yang mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing, sebagaimana telah ditekankan dalam perspektif realisme. Negara, dalam hal ini Belarus, dapat memilih untuk mengabaikan regulasi ICAO apabila dirasa bertentangan dengan kepentingan domestik atau strategisnya. Dengan demikian, kritik terhadap ICAO menyoroti keterbatasan nyata dari institusi internasional dalam menciptakan kerja sama yang adil dan efektif. Ini memperkuat argumen dari perspektif realisme bahwa meskipun institusi dapat berfungsi sebagai forum kerja sama, namun kekuatannya akan kalah dengan kepentingan nasional masing-masing negara dalam sistem internasional yang kompetitif. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, sebagaimana dikatakan dalam perspektif realisme, kepentingan nasional sering kali mendominasi komitmen terhadap institusi internasional seperti ICAO yang kemudian justru dijelaskan secara optimis oleh perspektif neoliberalisme institusional. Ketegangan antara idealisme institusional dan realitas politik inilah yang menjadi inti dari dinamika diplomasi udara kontemporer.

CONCLUSION

Wilayah udara kini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi telah menjadi elemen strategis dalam dinamika hubungan internasional. Kedaulatan negara atas ruang udara memberikan legitimasi untuk mengontrol perlintasan pesawat demi kepentingan nasional. Namun pada saat yang sama membuka peluang penyalahgunaan

untuk kepentingan politik, sebagaimana tercermin dalam kasus Belarus dan Konflik Rusia-Ukraina.

Meskipun telah ada kerangka hukum internasional seperti Konvensi Chicago dan lembaga multilateral seperti ICAO, pelaksanaan prinsip netralitas dan keselamatan penerbangan kerap diuji oleh kepentingan geopolitik. ICAO sendiri meski memiliki peran penting dalam mengatur dan menjaga keteraturan penerbangan sipil global, terbatas dalam kapasitas koersif sehingga lebih mengandalkan kerja sama dan itikad baik negara anggota. Realitas ini menunjukkan bahwa diplomasi udara bukan hanya soal teknis dan hukum semata, tetapi merupakan arena tarik-menarik kekuasaan yang sarat kepentingan. Untuk itu dibutuhkan penguatan mekanisme internasional yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional, guna memastikan ruang udara tetap menjadi jalur yang aman, netral, dan bebas dari eksploitasi politik sepihak.

REFERENCES

- Agustini, E., Kareng, Y., & Victoria, O. A. (2021). THE ROLE OF ICAO (INTERNATIONAL CIVIL ORGANIZATION) IN IMPLEMENTING INTERNATIONAL FLIGHT SAFETY STANDARDS. *KnE Social Science*, 112-112.
- BBC News Indonesia. (2021). *PESAWAT RYANAIR DIPAKSA MENDARAT DAN TIBA-TIBA MENUKIK - "KAMI MENGIRA PESAWAT AKAN JATUH"*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57236635>
- Biro Kominfo Kemenhub RI. (2022). *SEMUA PIHAK HARUS BERPERAN JAGA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN*. Retrieved from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://dephub.go.id/post/read/semua-pihak-harus-berperan-jaga-keselamatan-dan-keamanan-penerbangan>
- Carpenter, M. (2022). *BELARUS REGIME FLAGRANTLY VIOLATED AVIATION LAW: JOINT STATEMENT TO THE OSCE*. Retrieved from GOV.UK: <https://www.gov.uk/government/speeches/belarus-regime-flagrantly-violated-aviation-law-joint-statement-to-the-osce#:~:text=The%20Lukashenko%20regime%20flagrantly%20violated,blatant%20act%20of%20transnational%20repression>.
- CNN Indonesia. (2021). *INSIDEN 'PEMBAJAKAN' RYANAIR DI BELARUS BUAT GERAM EROPA*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.c>

om/internasional/20210525023521-134-646489/insiden-pembajakan-ryanair-di-belarus-buat-geram-eropa

- Dwiharpini, D. C., Saputra, M., & Aly, M. D. (2017). TRANSFORMASI DALAM PERFORMA PESAWAT TERBANG DI GENERASI BERBEDA. *BINA TEKNIKA*, 13(1), 131-138.
- Hakim, C. (2024). *KEAMANAN NASIONAL DAN PENERBANGAN*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- ICAO. (2022). *ICAO COUNCIL CONDEMNS BELARUS OVER 2021 RYANAIR FLIGHT BOMB THREAT AND DIVERSION*. Retrieved from ICAO: <https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-strongly-condemns-Belarus-over-2021-Ryanair-flight-bomb-threat-and-diversion.aspx>
- International Civil Aviation Organization. (1944). *CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION*. Retrieved from ICAO
- International Civil Aviation Organization. (1994). *GAP ANALYSIS GUIDELINES*. Retrieved from ICAO SAFETY
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2016). *PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL: TEORI DAN PENDEKATAN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Javier, F. (2024). *JUMLAH PENUMPANG PESAWAT GLOBAL 2024 DIPREDIKSI PULIH DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19*. Retrieved from tempo.co: <https://www.tempo.co/data/data/jumlah-penumpang-pesawat-global-2024-diprediksi-pulih-dari-dampak-pandemi-covid-19-991213>
- Lima, M. F. (2024). AEROSPACE POWER AS A MEANS OF GEOPOLITICAL CHANGE: WORLD SPACE BRAZIL AND SOUTH AMERICA. *Geopauta 7*
- Martono, H. K., & Sudiro, A. (2012). *HUKUM UDARA DAN INTERNASIONAL PUBLIK (PUBLIC INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW)*. Jakarta: PT RafaGrafindo Persada.
- Nasution, A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Perani, A., Djatmiko, A., & Kusumawardana, H. (2023). STRATEGI PENINGKATAN KEAMANAN RUANG UDARA INDONESIA DI ERA DIGITAL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM. *Unes Law Review*, 2852.
- Susanto, P. C., & Keke, Y. (2019). IMPLEMENTASI REGULASI INTERNATIONAL VICIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) PADA PENERBANGAN INDONESIA. *AVIASI Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 60-61.